

## PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

JL. ARUJI KARTAWINATA NO. 23 TELP. (0232) 871135 KUNINGAN 45511

Kuningan, 12 Januari 2021

Kepada Yth.

- 1. Pengelola Toko Modern / Swalayan
- Pemilik / Pelaku Usaha Warung Kopi, Cafe, PKL dan Sejenisnya

di

Kuningan

## SURAT EDARAN

NOMOR: 443/71/ Diskopdagperin TENTANG

JAM BUKA TUTUP TOKO MODERN/SWALAYAN, PERTOKOAN DI SILIWANGI, WARUNG DAN LAYANAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISESAE (COVID-19)

Dipermaklumkan dengan hormat, memperhatikan Surat Edaran Bupati Kuningan Nomor 443 / 36 / Huk, tanggal 8 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Penanganan Corona Virus Disesae 2019 (Covid-19):

- Pemerintah Kabupaten Kuningan tidak melakukan penutupan Fasilitas Umum berupa Toko, Warung dan Layanan secara serentak, akan tetapi menerapkan kewajiban kepada para pengelola Fasilitas Umum tersebut untuk menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 secara ketat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 2. Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 pada Fasilitas Umum akan diawasi oleh Polres Kuningan, Kodim 0615 Kuningan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan dalam Kesatuan Tim Gabungan Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kuningan, dan apabila ditemukan Fasilitas Umum yang tidak menerapkan Protokol kesehatan Covid-19 tersebut, maka Tim Gabungan akan segera melakukan penutupan Fasilitas Umum tersebut sampai batas waktu yang ditentukan.
- 3. Penyelenggara Cafetaria, Warung Kopi, Rumah Makan dan Toko Modern :
  - Setiap Pemilik Tempat harus ada penanggungjawab yang dapat memastikan terlaksananya protokol kesehatan dan melaporkan penanggungjawab dimaksud kepada Tim Gabungan Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kuningan.

- 2) Protokol Kesehatan Pemilik Tempat :
  - a. Wajib memakai masker;

6

- b. Menyediakan tempat cuci tangan dan/ atau menyediakan hand sanitizer;
- c. Waktu mulai buka pukul 08.00 s.d. 20.00 WIB;
- d. Kapasitas pengunjung maksimal 50% dari kapasitas area lokasi dengan jarak pelanggan satu meter;
- Memasang himbauan untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal satu meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker (melaksanakan 3 M);
- f. Selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
- g. Fasilitas Umum penyedia makanan dan minuman hanya melayani pembelian yang dikemas atau dibungkus untuk dibawa dan pesan antar.

Untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERDAGANGAN DAN BERINDUSTRIAN
KABURATEN KUMNGAN

NIP. 19700206 200012 1 002

## Tembusan Yth:

Bupati dan Wakil Bupati Kuningan (Sebagai Laporan);

 Tim Gabungan Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kuningan.